

## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAERAH SUB SEKTOR PETERNAKAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

Jamaluddin ZA, R Luki Karunia, Arifiani Widjayanti  
Politeknik STIA LAN Jakarta

[2042021026@stialan.ac.id](mailto:2042021026@stialan.ac.id); [karunialuki@yahoo.com](mailto:karunialuki@yahoo.com); [vivi.widjayanti@gmail.com](mailto:vivi.widjayanti@gmail.com)

### *Abstract*

*This study describes the potential of regional income from the livestock sub-sector in optimizing the Lebak Regency's Original Regional Revenue. There are three potential Regional Original Income studied, namely livestock companies, animal health services, and sales of regional business products in the livestock sector. The research method used in this research is descriptive qualitative through interviews, observations and document studies at the Lebak Livestock Service, Livestock Companies and the Lebak Regional Revenue Service. This research was conducted to find out how big the income potential of the livestock sub-sector is in optimizing the local revenue of Lebak Regency. The results of this study indicate that the potential for Regional Original Income from the livestock sub-sector in Lebak Regency is very large, especially levies from livestock companies, animal health services and UPTD PTR HPT.*

**Keywords:** *Potensial Revenue, Original Local Government Income, livestock*

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan potensi pendapatan daerah dari subsektor peternakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak. Ada tiga potensi Pendapatan Asli Daerah yang diteliti, yaitu perusahaan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan penjualan hasil produksi usaha daerah di bidang peternakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumen pada Dinas Peternakan Lebak, Perusahaan Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah Lebak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan subsektor peternakan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari subsektor peternakan di Kabupaten Lebak sangat besar, terutama retribusi dari perusahaan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan UPTD PTR HPT.

**Kata Kunci:** Potensi Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah, Sub Sektor Peternakan

### **PENDAHULUAN**

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di berbagai bidang selain kewenangan pada bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan agama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Menurut Santoso (2020) bahwa otonomi adalah dorongan bagi pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan potensi dari sumber-sumber pendapatan di daerah. Kemudian menurut Ardhiansyah, et al (2014) bahwa otonomi daerah mengharuskan setiap daerah supaya bisa membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Menurut Muryawan & Sukarsa (2016) bahwa desentralisasi fiskal dapat diartikan dengan pemberian kewenangan bagi daerah agar dapat menggali sumber-sumber penerimaan, memiliki hak mendapatkan transfer dari pemerintahan yang berada di atasnya serta menentukan keadaan belanja rutin serta investasi.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Sebab daerah tidak dapat hanya mengandalkan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerahnya. Oleh karena itu perlu sumber-sumber penerimaan lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan daerah dapat diperoleh dari sumber pendapatan yang memungkinkan seperti retribusi dan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergantung seberapa cerdas daerah melihat potensi dan memanfaatkannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari retribusi. Menurut Sarimole (2018) bahwa Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumber daya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.


Menurut Halim et al (2020) berlandaskan undang-undang serta peraturan pelaksanaan, terdiri dari beberapa pungutan lain yang diperoleh oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Perolehan tersebut diantaranya yaitu retribusi, retribusi tersebut merupakan pembayaran masyarakat kepada negara akibat dari penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara. Pembayar retribusi mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

Pungutan retribusi dapat dilakukan dari sumber-sumber yang sah termasuk didalamnya retribusi yang bersumber dari sub sektor peternakan. Pungutan retribusi sub sektor peternakan sudah dilakukan di beberapa Kabupaten dan Provinsi diantaranya Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah dicantumkan tarif atau biaya yang dapat dipungut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat dari sub sektor peternakan. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang retribusi sub sektor peternakan jauh lebih lama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan kesehatan hewan yang menjelaskan tarif retribusi dari jenis pelayanan yang dilakukan.

Sampai saat ini hal tersebut di atas belum dilakukan di Kabupaten Lebak, jika melihat potensi Kabupaten Lebak memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sub sektor peternakan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Lebak merupakan hamparan yang luas, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan hutan. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Lebak sangat potensial untuk pengembangan usaha peternakan. Luas wilayah Kabupaten Lebak yaitu 304.472 Ha (Profil Kabupaten Lebak, 2021). Lahan areal perkebunan di Kabupaten Lebak memiliki luas 71.000,27 Ha (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2020). Selain itu panen padi sawah di Kabupaten Lebak pada tahun 2020 seluas 103.549 Ha dan panen padi huma seluas 13.981 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2021). Lahan sawah yang luas dapat menghasilkan dedak padi dan jerami yang dapat dijadikan pakan ternak.

Potensi peternakan di Kabupaten Lebak juga dapat dilihat dari keberadaan populasi ternak dengan jumlah populasi yang masih tinggi. Melihat potensi sub sektor peternakan yang melimpah di Kabupaten Lebak tentu diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Lebak sehingga Kabupaten Lebak bisa lebih maju setara dengan Kabupaten lain yang terdapat di Provinsi Banten. Potensi peternakan yang besar ini tidak sebanding dengan kontribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak masih rendah. Jika dilihat dari potensi


yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak dimungkinkan dapat ditingkatkan. Data tahun 2013 sampai tahun 2020 hanya berkisar antara Rp 32.000.000,- sampai dengan Rp 41.984.000,-. Berikut ini Kontribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak mulai tahun 2013 sampai dengan 2020 :



Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Lebak diolah  
 Grafik diatas adalah gambaran jumlah PAD dari sub sektor peternakan mulai tahun 2013 sampai tahun 2020 di Kabupaten Lebak. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan pemasukan PAD dari sub sektor peternakan paling tinggi yaitu sebesar Rp 41.984.000,-. Kemudian menurun sejak tahun 2015 sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2018 realisasi PAD sub sektor peternakan terjadi peningkatan sedikit diatas target. Kemudian pada tahun 2019 realisasi turun kembali akan tetapi masih diatas target, kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi kembali diatas target namun tidak setinggi tahun 2014. Tingginya PAD pada tahun 2013 dan tahun 2014 akibat pemasukan dari perusahaan peternakan sapi di Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung. Sejak tahun 2015 pemasukan dari peternakan sapi Citeras menurun drastis seiring terjadi penurunan populasi ternak di perusahaan peternakan sapi tersebut.

Terkait potensi PAD Kabupaten Lebak, yang menjadi perhatian peneliti adalah retribusi yang bersumber dari sub sektor peternakan. Adapun terkait retribusi sub sektor peternakan ada tiga hal yang menjadi perhatian peneliti. Pertama, pertumbuhan usaha peternakan di Kabupaten Lebak setiap tahun semakin meningkat, karena Kabupaten Lebak memiliki lahan yang luas yang cocok untuk usaha peternakan. Selain itu Kabupaten Lebak merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta yang berimplikasi terhadap mudahnya akses pemasaran. Hal ini yang mendorong meningkatnya jumlah investor berinvestasi pada sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

Beberapa tahun belakangan ini, daerah Kabupaten/Kota di luar Kabupaten Lebak di Provinsi Banten sudah mulai membatasi perkembangan usaha peternakan, seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan menjadi fasilitas lain seperti pemukiman, pertokoan, perkantoran dan yang lainnya. Sehingga perusahaan peternakan banyak yang memindahkan usahanya ke Kabupaten Lebak. Berikut ini grafik pertumbuhan perusahaan peternakan di Kabupaten Lebak.



Gambar 2. Pertumbuhan Perusahaan Peternakan di Kabupaten

Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perusahaan peternakan setiap tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Lebak. Meningkatnya jumlah perusahaan peternakan di Kabupaten Lebak tentu akan menjadi potensi sumber penerimaan daerah dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

Keberadaan usaha peternakan tidak boleh mengabaikan resiko kesehatan baik bagi konsumen, lingkungan maupun ternak yang dipelihara. Oleh karena itu perlu tindakan pengawasan kesehatan ternak agar ternak sehat dan aman dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan kesehatan hewan harus melibatkan Pemerintah dalam hal ini Dinas yang membidangi peternakan.

Kemudian yang menjadi perhatian kedua bagi peneliti yaitu bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Lebak melakukan pelayanan kesehatan hewan melalui Bidang Kesehatan Hewan. Terdapat beberapa jenis pelayanan yang dilakukan terhadap hewan mulai dari vaksinasi, tindakan dan pengobatan. Pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu potensi penerimaan sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Potensi ini belum dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD dari sub sektor Peternakan di Kabupaten Lebak. Berikut ini tabel jumlah pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Sejak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Pelayanan (ekor)
1	2016	15.898
2	2017	23.338
3	2018	24.236
4	2019	36.313
5	2020	23.040

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak diolah (2021)

Tabel diatas menunjukkan jumlah pelayanan hewan di Kabupaten Lebak mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pelayanan kesehatan hewan yang dilayani Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak tertinggi pada tahun 2019 yaitu 36.313 ekor dan jumlah pelayanan terendah pada tahun 2016 yaitu 15.898 ekor.

Perhatian ketiga peneliti tertuju pada UPTD Pengembangan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak (PTR-HPT) yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lebak. UPTD PTR-HPT ini memelihara dua jenis ternak yaitu ternak kerbau dan ternak sapi. Populasi ternak di UPTD PTR HPT setiap tahun terus bertambah selain dari pembelian induk juga dengan penambahan dari kelahiran pedet (anak sapi/kerbau).

Berikut ini tabel jumlah populasi ternak UPTD PTR-HPT Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.

Tabel 2. Jumlah Populasi Ternak UPTD PTR-HPT Dinas Peternakan Kab. Lebak

No	Tahun	Jumlah Induk (ekor)	Jumlah Anak (ekor)
1.	2016	22	5
2.	2017	60	4
3.	2018	60	24
4.	2019	60	47
5.	2020	56	56

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak diolah (2021)

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan populasi dari tahun 2016 ke tahun 2017 menjadi 60 ekor induk. Penambahan populasi induk mulai dari tahun 2016 ke tahun 2017 akibat pengadaan induk ternak kerbau yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lebak ditambah dengan penambahan induk sapi sebanyak 5 ekor. Tahun 2017 sampai 2019 jumlah induk tetap 60 ekor dan jumlah anak bertambah. Penambahan anak merupakan hasil produksi ternak atau kelahiran dari induk yang dipelihara. Kemudian tahun 2020 jumlah induk menurun menjadi 56 ekor akan tetapi jumlah anak bertambah menjadi 56 ekor. Sampai saat ini belum pernah dilakukan penjualan anak hasil budidaya di UPT PTR-HPT sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak dari sub sektor peternakan. Berdasarkan latar belakang di atas dan fokus penelitian maka penulis ingin mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

## KAJIAN LITERATUR

Referensi tentang potensi PAD sub sektor peternakan belum banyak ditemukan. Penelitian lebih banyak tentang retribusi PAD dari Rumah Potong Hewan belum menggali potensi yang lain. Diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhami dan Haifan (2020) di RPH Bayur, Kota Tangerang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan, fasilitas RPH Bayur sudah layak sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2010. Akan tetapi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan penting dilaksanakan perbaikan dan pengadaan sarana yang dibutuhkan sehingga jumlah pemotongan sapi dapat meningkat.

Penetapan tarif retribusi untuk legalitas pemungutan PAD dari sub sektor peternakan perlu dilakukan agar dalam penentuan tarif memenuhi azas keadilan. Telah dilakukan penelitian sebelumnya tentang metode penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan oleh Firman, et al (2020) di Kota Bandung, salahsatu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah model *weight based model* merupakan model pendekatan yang terbaik disebabkan penentuan tarif dari jenis ini berdasarkan pada berat sapi sebelum dilakukan pemotongan, model seperti ini dapat memberikan rasa keadilan. Kemudian penelitian tentang kontribusi sub sektor peternakan terhadap pendapatan asli daerah kota Jambi telah dilakukan oleh Nuraini dan Efendi (2019) salah satu kesimpulan dari penelitian ini adalah Rata-rata kontribusi retribusi RPH tahun 2008-2018 terhadap PAD Kota Jambi yaitu sejumlah 0,23 % serta kontribusi retribusi RPH terhadap retribusi Kota Jambi yaitu sejumlah 0,67 %.

Penelitian juga dilakukan oleh Muhtar (2016) di Parigi Moutong Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa setelah melakukan peninjauan dari segi efisiensi, keuntungan, efektivitas, keadilan dan *detriments*, evaluasi kebijakan yang diterapkan pada RPH Parigi di Kabupaten Parigi Moutong belum beroperasi dengan baik. Selanjutnya Penelitian juga dilakukan oleh Marta (2020) di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menjelaskan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PAD Kabupaten Jember priode tahun 2015–2019 terjadi fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi 2,98% tahun 2018 dan

pertumbuhan paling rendah -4,79 pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Purnarianto, et al (2016) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo, salah satu analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas, hasilnya adalah rata-rata tingkat efektivitas penjualan hasil peternakan tidak efektif hanya sebesar 44,31% . Keadaan ini disebabkan potensi penjualan hasil peternakan yang tinggi sedangkan realisasi tidak dapat mencapai potensi yang ada.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian potensi PAD sub sektor peternakan yang telah dilakukan terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purnarianto, et al (2016) di Kabupaten Tebo fokus memabandingkan potensi yang ada dengan target yang dicapai. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Firman, et al (2020) di Kota Bandung fokus menjelaskan model penetapan tarif retribusi di rumah potong hewan dan kondisi target yang sudah ditetapkan. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Efendi (2019) di Kota Jambi fokus dalam menjelaskan kontribusi PAD sub sektor peternakan terhadap PAD Kota Jambi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhtar (2016) di Kabupaten Parigi Moutong fokus mengevaluasi kebijakan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian yang dilakukan oleh Muhami dan Haifan (2020) fokus mengevaluasi kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) Bayur Kota Tangerang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marta (2020) fokus meneliti kontribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meneliti tentang jenis-jenis potensi yang masih bisa digali di Kabupaten Lebak dari sub sektor peternakan selain sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan yang ada selama ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak. Kemudian penelitian ini juga meneliti tentang berapa nilai nominal uang yang dapat diperoleh dari potensi sub sektor peternakan yang ada di Kabupaten Lebak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Metode ini digunakan agar memperoleh data yang lengkap tentang potensi penerimaan sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Wawancara dilakukan kepada 5 informan kunci dengan kode informan IK-1, IK-2, IK-3, IK-4 dan IK-5. Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan Informan Kunci dengan pendekatan *purposive*. Informan kunci yang dipilih adalah informan yang dapat mewakili dan berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data potensi penerimaan daerah dari sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Data diambil dari Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, Badan Pusat Statistik dan instansi yang terkait lainnya.

Pengolahan data dan analisis data menggunakan Miles Huberman yang dikutip oleh Hashimov (2015) yaitu melakukan koleksi data selanjutnya melakukan reduksi data lalu melakukan penyajian data kemudian menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menggali informasi tentang potensi PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak dilakukan wawancara. Data yang tidak muncul pada saat wawancara dilengkapi dengan hasil observasi. Agar substansi dari hasil wawancara dengan observasi lebih kuat dilakukan studi dokumen dari berbagai sumber. Seluruh hasil penelitian diuraikan untuk menggali informasi sesuai fokus penelitian yaitu Potensi Penerimaan Daerah Sub

Sektor Peternakan dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. Menurut informan 5 (IK-5) bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan dapat ditingkatkan jika Dinas Peternakan dapat menggali potensi PAD yang berasal dari sub sektor peternakan.” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2021 jam 09.04 WIB)**

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi PAD dari sub sektor peternakan yang bisa digali untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lebak. PAD sub sektor peternakan masih dapat ditingkatkan jika Dinas Peternakan Kabupaten Lebak dapat menggali sumber sumber potensi yang dimiliki.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak terdiri dari retribusi, terdapat tiga jenis retribusi sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

#### **4.1. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat potensi penerimaan daerah Kabupaten Lebak dari retribusi jasa umum yaitu potensi perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.

##### **4.1.1. Potensi PAD dari Perusahaan Peternakan**

Potensi PAD yang bersumber dari perusahaan peternakan di Kabupaten Lebak yaitu potensi penerimaan dari Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), uji pullorum pada perusahaan *breeding farm* unggas dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH).

#### **A. Potensi PAD Sub Sektor Peternakan dari Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)**

Seluruh ternak yang keluar dari suatu daerah harus dilengkapi dengan SKKH. Hal ini dimaksudkan agar ternak yang keluar dari suatu daerah terjamin kesehatannya dan menghindarkan terjadinya penyebaran atau penularan penyakit ternak pada daerah tujuan pengiriman. Penerbitan SKKH sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2014 pasal 43 yaitu pengawasan lalu lintas hewan. Pemeriksaan yang dilakukan dapat dipungut retribusi untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil wawancara dengan informan 1 (IK-1) mengatakan :

“Potensi PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak dari perusahaan peternakan dapat diperoleh dari Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Sesuai peraturan seluruh ternak yang keluar dari Kabupaten Lebak harus di periksa dan dikeluarkan SKKH. Pengeluaran SKKH dapat dipungut retribusi” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2021, Jam 08.47 WIB).**

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya potensi PAD sub sektor peternakan dari SKKH. SKKH merupakan bukti mengenai status kesehatan ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Lebak. Sebelum mengeluarkan SKKH maka petugas kesehatan hewan dari Dinas Peternakan akan melakukan pemeriksaan hewan yang akan dikirim ke luar daerah. Sampai saat ini pemeriksaan untuk mengeluarkan SKKH belum pernah dipungut retribusi di Kabupaten Lebak. Hal ini merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Namun belum semua pengeluaran ternak dilaporkan ke Dinas Peternakan untuk diterbitkan SKKH.

Hasil studi dokumen hanya sebagian kecil saja ternak yang keluar dari Kabupaten Lebak yang terdata di Dinas Peternakan Kabupaten Lebak dan memiliki SKKH. Berikut

ini data pengeluaran ternak dari Kabupaten Lebak ke daerah lain yang melaporkan dan tercatat memiliki SKKH pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak tahun 2020.

Tabel 3. Data pengeluaran ternak dan telur dari Kabupaten Lebak sesuai SKKH di Tahun 2020

No	Uraian	Total
1.	Unggas	1.622.276 ekor
2.	Telur Tertunas (HE)	5.605.804 butir
3.	Sapi	3.398 ekor
4.	Kerbau	16 ekor
5.	Kambing/Domba	115 ekor

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Diolah (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran tertinggi terjadi pada telur HE yaitu sebanyak 5.605.804 butir, kemudian disusul oleh unggas sebanyak 1.622.276 ekor. Data diatas jauh lebih rendah dari pengeluaran ternak di Kabupaten Lebak terutama dari pengeluaran unggas. Dari data diatas menunjukkan tidak semua pengeluaran unggas dilaporkan ke Dinas Peternakan kabupaten Lebak untuk diperiksa kesehatannya dan diterbitkan SKKH.

Jika menghitung jumlah potensi PAD dari SKKH yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lebak dengan mengacu pada retribusi dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 dengan penyesuaian tarif melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2017, yaitu tarif retribusi pengeluaran ayam sebesar Rp 50,-/ekor, Tarif retribusi telur tertunas (HE) sebesar Rp 25,-/butir, tarif retribusi ternak sapi/kerbau Rp 10.000,-/ekor dan tarif retribusi Kambing/Domba sebesar Rp 1.000,-/ekor. Dari tarif tersebut maka dapat diperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak dari SKKH seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4. Potensi PAD Kabupaten Lebak berdasarkan SKKH Tahun 2020

No	Jenis Ternak	Potensi PAD (Rp)
1	Unggas	81.113.800
2	Telur Tertunas (HE)	140.145.100
3	Sapi	33.980.000
4	Kerbau	160.000
5	Kambing/Domba	115.000
Total		<b>255.513.900</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa Potensi PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak dari jumlah SKKH yang diterbitkan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak tahun 2020 yaitu sebesar Rp 255.513.900,-.

Sedangkan hasil studi dokumen memperoleh data bulan Januari-Agustus tahun 2021 bahwa terjadi peningkatan jumlah ternak unggas yang keluar dari Kabupaten Lebak yang tercatat dan memiliki SKKH dari Dinas Peternakan Kabupaten Lebak. Berikut data jumlah ternak yang keluar dan tercatat memiliki SKKH dari Dinas Peternakan Kabupaten Lebak sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 :

Tabel 5. Data Pengeluaran Ternak dari Kabupaten Lebak Sesuai SKKH Bulan Januari- Agustus Tahun 2021

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Unggas	6.560.948 ekor
2.	Telur Tertunas (HE)	355.661 butir
3.	Sapi	2.136 ekor
4.	Kerbau	3 ekor
5.	Kambing/Domba	0



Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak diolah (2021)

Jika menghitung jumlah potensi PAD dari SKKH yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lebak dengan mengacu pada retribusi dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 dengan menyesuaikan tarif melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2017, yaitu tarif retribusi pengeluaran ayam sebesar Rp 50,-/ekor, Tarif retribusi telur tertunas (HE) sebesar Rp 25,-/butir, tarif retribusi ternak sapi/kerbau Rp 10.000,-/ekor dan tarif retribusi Kambing/Domba sebesar Rp 1.000,-/ekor. Dari tarif tersebut maka dapat diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak dari SKKH bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021 seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 6. Potensi PAD Kabupaten Lebak Berdasarkan SKKH Bulan Januari Sampai Agustus 2021

No	Jenis Ternak	Jumlah (Rp)
1.	Unggas	328.047.400
2.	Telur Tertunas (HE)	8.891.525
3.	Sapi	21.360.000
4.	Kerbau	30.000
5.	Kambing/Domba	0
	Total	<b>358.328.925</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa Potensi PAD sub sektor peternakan di Kabupaten lebak dari jumlah SKKH yang diterbitkan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 yaitu sebesar Rp 358.328.925,-. Potensi ini akan jauh lebih besar jika semua pengeluaran ternak dilaporkan ke Dinas Peternakan untuk diperiksa kesehatannya dan kemudian diterbitkan SKKH. Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pengeluaran ternak terjadi pada *Day Old Chick (DOC)* yaitu mencapai 46.602.816 ekor. Pengeluaran DOC yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat dalam pengeluaran SKKH dari Dinas Peternakan di Kabupaten Lebak. Pada keadaan normal jumlah pengeluaran ternak dari Kabupaten Lebak lebih besar terutama pengeluaran DOC. Data diatas merupakan produksi setelah dilakukan pengurangan produksi DOC melalui *Cuuting HE*. *Cuttig HE* adalah pengurangan produksi DOC dengan melakukan pemusnahan telur tetas usia 19 hari. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *over* produksi ayam di pasar untuk menjaga kesetabilan harga ayam di pasar sehingga peternak mandiri tetap bisa bertahan. Produksi DOC dalam Keadaan normal sebelum dilakukan *Cutting HE* jumlahnya produksi DOC lebih tinggi yaitu sebesar 100.266.816 ekor/tahun (Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, 2019).

#### **B. Potensi PAD Sub Sektor Peternakan dari Uji Pullorum**

Selain dari SKKH potensi penerimaan ternak sub sektor peternakan juga dapat diperoleh dengan uji pullorum pada *breeding* ternak unggas dan usaha ayam petelur sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Peternakan No 26 Tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Sertifikasi Bebas Penyakit Pullorum, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewam dan Peraturan Pemerintah No 40/Permentan/OT.140/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik.

Menurut informan 3 (IK-3) bahwa :

“Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan tidak hanya dari SKKH akan tetapi uji pullorum juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai potensi PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.”  
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2021 jam 10.21)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa potensi PAD sub sektor peternakan dari perusahaan peternakan tidak hanya dari SKKH akan tetapi uji pullorum juga memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.

Hasil observasi bahwa banyak perusahaan *breeding farm* yang sudah berdiri di Kabupaten Lebak. Perusahaan *breeding farm* terdiri dari ayam *Parent Stock* ayam broiler (tipe pedaging) dan *Grand Parent Stock* ayam broiler (tipe pedaging) dan ayam layer (tipe petelur).

Seluruh perusahaan *breeding farm* ayam wajib melakukan uji pullorum agar mendapatkan status bebas penyakit salmonellosis. Pemeriksaan pullorum penting dilakukan karena penyakit pullorum yang disebabkan oleh salmonella merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular kepada manusia. Pemeriksaan sampel pullorum dimaksudkan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit hewan. Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan merupakan tugas Pemerintah.

Bukti perusahaan *breeding farm* bebas pullorum dilakukan uji pullorum oleh pemerintah yang menanganani peternakan dan kesehatan hewan. Perusahaan yang dinyatakan bebas pullorum dari hasil uji akan diberikan sertifikat bebas pullorum dan dapat melanjutkan usahanya. Pemeriksaan pullorum dengan menggunakan sample sebanyak 10 % dari jumlah populasi diambil dari setiap flock. Akibat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah maka uji pullorum dapat dipungut retribusi untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak. Hasil studi dokumen menunjukkan terdapat populasi *breeding farm* di Kabupaten Lebak cukup tinggi. Berikut ini data populasi ternak unggas di Kabupaten Lebak tahun 2020 yang dapat dilakukan uji Pullorum.

Tabel 7. Populasi *Breeding Farm* Ayam di Kabupaten Lebak

No	Jenis ternak	Populasi (ekor)
1.	<i>Breeding Paren stock Breeding</i>	875.600
2.	<i>Breeding Grand Parent Stock</i>	28.500
Total		904.100

Pemeriksaan Pullorum jika mengacu pada tarif retribusi Balai Veteriner Kelas A Semarang yaitu sebesar Rp 4.000/sample. Pemeriksaan pullorum diambil sample sebanyak 10 % dari populasi maka jumlah ternak yang dilakukan uji pullorum yaitu sebesar 90.410 ekor. Mekanisme potensi PAD sub sektor peternakan dari uji pullorum adalah sebesar Rp. 361.640.000,-. Data diatas menunjukkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak dari uji pullorum sangat besar. Namun agar dapat mengeluarkan sertifikat bebas pullorum dari Kabupaten Lebak harus memiliki Laboratorium yang sudah terakreditasi.

### C. Potensi PAD dari Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH)

Selain potensi PAD dari SKKH dan pemeriksaan Pullorum terdapat juga potensi PAD dari Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH). SKKPH merupakan pemeriksaan kesehatan produk hewan seperti daging yang dikirim keluar daerah. Pemeriksaan kesehatan produk hewan bermanfaat untuk memastikan bahwa produk hewan yang dikeluarkan dari Kabupaten Lebak sehat dan layak dikonsumsi. Menurut KI-3 bahwa :

“Produk hewan yang rutin mengajukan SKKPH ke Dinas Peternakan Kabupaten Lebak adalah pengeluaran karkas ayam broiler dari RPU yang berada di Kabupaten Lebak ke luar daerah. Setiap tiga bulan sebanyak 50 ton. Sampai saat ini belum dipungut retribusi”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2021 jam 10.21)

Hasil wawancara menunjukkan terdapat potensi PAD sub sektor peternakan dari penerbitan SKKPH. Potensi PAD tersebut sampai saat ini belum pernah dipungut retribusi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat Rumah Potong Unggas (RPU) milik perusahaan di Kabupaten Lebak. Hasil produknya adalah ayam broiler yang sudah dipotong dan dibersihkan bulunya kemudian dibekukan lalu dikirim ke luar daerah.

Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran produk hewan yang dilengkapi dengan SKKPH sebanyak 50 ton per tiga bulan. Sehingga dalam satu tahun pengiriman sebesar 200 ton. Jika tarif yang ditetapkan adalah Rp 500,-/kg. Maka potensi PAD dari SKKPH adalah sebesar Rp 100.000.000,-/tahun.

#### 4.1.2. Potensi PAD dari Tindakan Pelayanan Kesehatan Hewan

Sumber pendapatan Asli daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak yang sangat potensial lainnya adalah tindakan pelayanan kesehatan hewan. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelayanan kesehatan hewan dapat diperoleh dari tindakan pelayanan kesehatan hewan kesayangan. Jenis hewan kesayangan yang dimaksud seperti kucing, anjing, musang, burung, kelinci, monyet, kuda dan lain-lain. Karena pelayanan kesehatan hewan terhadap ternak yang dapat dikonsumsi manusia milik masyarakat diberikan dengan gratis karena merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan yang utama untuk meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Lebak agar dapat mendukung program pemerintah dalam mencapai program swasembada daging. Sedangkan tindakan pelayanan kesehatan hewan pada perusahaan peternakan, secara umum perusahaan peternakan menagani sendiri.

Menurut Informan 2 (IK-2) bahwa :

“Terdapat potensi retribusi dari pelayanan kesehatan hewan, terutama pelayanan kesehatan hewan kesayangan. Akan tetapi perlu peningkatan sarana pendukung dan sumberdaya manusia agar cakupan pelayanan dapat ditingkatkan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2021, jam 8.43 WIB)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat potensi untuk memungut retribusi dari pelayanan kesehatan hewan, terutama dari pelayanan hewan kesayangan. Sedangkan hasil observasi menunjukkan hampir setiap hari kerja terdapat pasien hewan kesayangan yang dilayani oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak. Jenis hewan kesayangan yang paling banyak dilayani adalah kucing. Pelayanan kesehatan hewan kesayang di Dinas Peternakan Kabupaten Lebak saat ini belum dipungut retribusi. Hasil studi dokumen pelayanan kesehatan hewan kesayangan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kesayangan Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Burung	5	11	6	3	23
2.	Kucing	146	280	535	478	809
3.	Anjing	8	46	23	18	12
4.	Monyet	3	1	8	2	2
5.	Musang	2	0	0	10	2
6.	Kelinci	11	45	49	9	34
7.	Kuda	0	0	0	15	0
8.	Landak	0	0	0	1	0
Total		175	383	621	536	882

Sumber : Bidang Keswan Dinas Peternakan Kabupaten Lebak diolah

Tabel diatas menunjukkan pelayanan hewan kesayang pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak tertinggi tahun 2020 dan terendah tahun 2016. Terjadi peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan kesayangan di dinas Peternakan kabupaten Lebak dari tahun 2016 sampai tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan sedikit dan pada tahun 2020 kembali meningkat.

Data diatas menunjukkan adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan kesehatan hewan kesayangan. Jika perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dari rata-rata pelayanan kesehatan hewan kesayangan tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 519 ekor. Kemudian mengacu pada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 11 Tahun 2017 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah di pusat kesehatan hewan yaitu penggunaan peralatan, ruangan dan laboratoriu untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan besaran tarif sebesar Rp 20.000,-/ekor. Maka potensi tindakan pelayanan kesehatan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak adalah sebesar Rp 10.380.000,-/tahun.

#### 4.2. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Lainnya bersumber retribusi jasa usaha. Potensi retribusi jasa usaha di Kabupaten Lebak dapat diperoleh dari perkembangan populasi ternak di UPTD PTR-HPT. Menurut informan 4 (IK-4) bahwa :

“Potensi PAD UPTD PTR HPT sebesar Rp 110.000.000,- dari 11 ekor pedet. UPTD PTR-HPT Dinas Peternakan Kabupaten Lebak memiliki ternak kerbau dan sapi yang bertambah setiap tahun dari kelahiran pedet, namun saat ini belum dijadikan PAD Disnak karena belum ada dasar hukumnya, kalau sudah ada Peraturan Daerah tentang PAD dari penjualan pedet tentu hasil budidaya UPTD PTR-HPT memiliki potensi untuk dijadikan PAD sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2021, jam 9.26 WIB)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa UPTD PTR-HPT memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten lebak, terutama dari penambahan populasi ternak dari kelahiran pedet. Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa terjadi penambahan pedet di UPTD PTR HPT.

Hasil observasi menunjukkan terjadi penambahan populasi ternak di UPTD PTR HPT dari kelahiran pedet (anak sapi/kerbau). Bertambahnya populasi ternak dari pedet belum pernah dijadikan sebagai PAD Dinas Peternakan Kabupaten Lebak. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kondisi ternak di UPTD PTR-HPT berpotensi untuk terjadi peningkatan populasi karena manajemen perkawinan ternak sudah mulai teratur dengan baik dibanding sebelumnya. Ada penambahan petugas pengawas bibit ternak (wasbitnak) dan tersedia inseminator yang melakukan perkawinan ternak melalui inseminasi buatan (IB) sehingga *calving interval* (Jarak kelahiran) dapat diperpendek. Hasil studi dokumen ditemukan bahwa perkembangan populasi ternak atau kelahiran pedet di UPTD PTR-HPT dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bervariasi. Data penambahan populasi ternak di UPTD PTR-HPT dari kelahiran pedet dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Pertambahan Populasi Ternak UPTD PTR HPT dari Kelahiran Anak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pertamabahan pedet (ekor)
1.	2016	5
2.	2017	-1
3.	2018	20

4.	2019	23
5.	2020	9
Rata-rata		11

Tabel diatas menunjukkan produksi pedet tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 23 ekor. Apabila diambil rata-rata pertambahan populasi di UPTD PTR HPT dari produksi pedet maka rata-rata jumlah kelahiran pedet pertahun sebesar 11 ekor. Jika target PAD dari UPTD PTR HPT diambil dari rata-rata pertambahan populasi pedet pertahun dengan harga Rp 10.000.000,-/ekor. Maka potensi PAD sub sektor peternakan dari UPTD PTR HPT sebesar Rp 110.000.000,-/tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak. Semoga potensi ini dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Lebak untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. sesuai dengan pendapat Egbunike et al (2018) Pemerintah harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan digunakan secara efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

- Sub sektor peternakan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Lebak, terutama dari perusahaan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan UPTD PTR HPT
- Belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak terkait dengan retribusi sub sektor peternakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi.
- Belum ada laboratoium kesehatan hewan yang terakreditasi di Kabupaten Lebak.
- Belum ada pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan Kabupaten Lebak dengan daerah lain

### 5.2. Saran

Saran peneliti untuk pemerintah daerah Kabupaten Lebak agar dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak dari sub sektor peternakan adalah :

- Membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Lebak tentang tarif retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan agar memiliki dasar hukum dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor peternakan.
- Membuat Laboratorium kesehatan hewan yang terakreditasi agar dapat melayani pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan sampel pullorum dan sampel specimen produk hewan sehingga dapat menarik retribusi untuk meningkatkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak.
- Membuat *Ceck Point* pada perbatasan Kabupaten Lebak dengan daerah lain untuk mengawasi lalunlintas hewan keluar/masuk dari/ke Kabupaten Lebak

## PENGAKUAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, namun demikian semoga bermanfaat. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lebak, BAPENDA Kabupaten Lebak dan Perusahaan Peternakan yang telah berkontribusi memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardhiansyah, Rahayu M. S., Husaini A., D. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi

- Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol* (Vol. 14, Issue 1). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/564>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. (2021). <https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/34/rincian-luas-wilayah-ha-ketinggian-di-atas-permukaan-laut-m-dan-jarak-ke-kota-rangkasbitung-2017.html>
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2020. (2020). *Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024*.
- Egbunike, F. C., Emudainohwo, O. B., & Gunardi, A. (2018). Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 213–220. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i2.7341>
- Firman, Achmad., Revianda, Daud., H. (2020). Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 228. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.3065>
- Halim, A., Bawono, I. (2020). Perpajakan. In *api.penerbitsalemba.com*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- JDIH BPK RI. (n.d.). *UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]*. Retrieved May 2, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Marta, E. S. (2020). *Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*.
- Muhami dan Haifan, M. (2020). Evaluasi Kinerja Rumah Potong Hewan Bayur Kota Tangerang. *Jurnal iptek.Iti.Ac.Id*. <http://jurnaliptek.iti.ac.id/Index.php/jii/article/view/149>
- Muhtar. (2016). Evaluasi Kebijakan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Bali. *Ojs.Unud.Ac.Id*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/9379/12798>
- Nuraini dan Efendi, I. (2019). Analisa Pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jmas.Unbari.Ac.Id*, 2, 292–297. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.110>
- Profil Kabupaten Lebak - Website Resmi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten*. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-lebak>
- Purnarianto, E., Perikanan, D., Peternakan, D., & Tebo, K. (2016). Analisis Penerimaan PAD Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo. In *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* (Vol. 3, Issue 4). <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3524>
- Santoso, A. (2020). Iptek Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. In *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* (Vol. 4, Issue 1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jiam/article/view/26921>
- Sarimole, B. J. J. (2018). *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi di Kabupaten Sarmi Propinsi Papua)*.